



PENETAPAN

Nomor : 16/Pdt.G/2019/PN.MNK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara;

NELCE MANUSAWAY, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Trikora Wosi Taman Ria-Manokwari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum dan Advokat YAN CHRISTIAN WARINUSSY, S.H dan Rekan berlatam di Jalan H Soedjarwo Tjondronegoro, S.H No 001 Swafen Manokwari Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 November 2018 **selanjutnya disebut sebagai Penggugat**;

Lawan:

ADEO DATUS WS. KOLLIN, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat, Alamat Kelurahan Manokwari Barat-Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari **selanjutnya disebut sebagai Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Januari 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 11 Maret 2019 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Mnk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat telah meminjam uang Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 22 Desember 2017 dengan jaminan sebuah sertifikat tanda bukti Hak Milik Nomor : 02459 atas nama Siti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurkasanah dengan luas tanah 600 meter persegi yang terletak di Kelurahan Manokwari Barat-Distrik Manokwari-Kabupaten Manokwari (Bukti P.1);
2. Bahwa Tergugat telah menandatangani Kuitansi Tanda Penerimaan Uang dari Penggugat tertanggal 22 Desember 2017 diatas meterai secukupnya sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat (Bukti P.2);
 3. Bahwa semenjak Tergugat meminjam uang dari Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kembali dan atau melunasi dan atau mengembalikan pinjaman uang Penggugat tersebut hingga saat diajukannya gugatan ini ke Pengadilan;
 4. Bahwa Penggugat sudah berkali-kali mencari untuk menemui Tergugat, termasuk mendatangi kantor tempat Tergugat bekerja, tetapi Tergugat sama sekali tidak beritikad baik untuk menemui Penggugat bahkan Tergugat telah tinggal berpindah-pindah rumah;
 5. Bahwa Penggugat juga telah berupaya melalui Kuasa Hukumnya untuk mengajukan pemberitahuan kepada Gubernur Papua Barat sebagai atasan Tergugat dengan tembusan surat kepada Kepala Inspektorat Provinsi Papua Barat maupun Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua Barat. Namun hingga saat ini Penggugat tidak pernah menemukan solusi mengenai langkah-langkah penyelesaian pengembalian uang milik Penggugat tersebut;
 6. Bahwa berkenaan dengan itu Penggugat memandang Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam amanat Pasal 1365 KUH Perdata, sehingga patut untuk Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) tersebut secara tunai dan lunas sejak putusan dalam perkara ini dibacakan;
 7. Bahwa Tergugat dapat dihukum membayar bunga sejumlah Rp. 25.000.000,- x 13 bulan = Rp.335.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) sejak tanggal 22 Januari 2017 hingga tanggal 22 Januari 2019 secara tunai dan lunas kepada Penggugat;
 8. Bahwa untuk kepentingan jaminan penyelesaian hutang Tergugat, maka Penggugat dapat memohon diletakkannya sita jaminan atas Sertifikat Tanah Hak Miik Nomor : 02459 atas nama Siti Nurkasanah (Bukti P.1) tersebut bersama sebuah bangunan rumah diatasnya;
 9. Bahwa Tergugat dapat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;
 10. Bahwa oleh karena bukti-bukti yang dimiliki Penggugat adalah otentik dan tidak dapat diragukan keabsahannya secara hukum maka Penggugat dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit vorbaar bij voraad) meskipun Tergugat melakukan perlawanan (verset), banding, maupun kasasi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Penggugat Mohon agar Pengadilan dapat mengadili dan menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagai berikut;;

1. Menerima dan mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.02459 atas nama Siti Nurkasahan dan Kuitansi Tanggal 22 Desember 2017 sebagai tanda penerimaan uang oleh Tergugat sejumlah Rp. 250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
3. Menyatakan Tergugat Melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagai diatur di dalam pasal 1365 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek);
4. Menghukum Tergugat Membayar kembali uang pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp.250.000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan lunas kepada Penggugat sejak putusan dalam perkara ini diucapkan;
5. Menghukum Tergugat membayar bunga dari uang pinjaman Penggugat kepada Tergugat sejumlah Rp.25.000.000,- x 13 bulan di tahun 2019 = Rp. 325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai dan lunas pada saat putusan dalam perkara ini diucapkan;
6. Meletakkan Sita Jaminan (Conservatoire beslag) atas sebidang tanah dengan luas 600 metyer persegi yang terletak di Reremi, Kelurahan Manokwari Barat-Distrik Manokwari-Kabupaten Manokwari dengan Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No.02459 atas nama Ny.Siti Nurkasahan bersama bangunan rumah diatas tanah tersebut;
7. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) untuk setiap hari Tergugat lalai menjalankan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit vorbaar bij voraad) meskipun Tergugat mengajukan Perlawanan (Verset), banding dan atau kasasi;

ATAU ; Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Juru Sita tertanggal 4 April 2019 dan tanggal 10 April 2019, berdasarkan keterangan dari Lurah setempat, telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata bahwa Tergugat tidak berdomisili di alamat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan Pemohon di Persidangan menyatakan mencabut Permohonannya serta mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya di Persidangan Kuasa Hukum Penggugat menyatakan bahwa oleh Karena berdasarkan relaas panggilan Juru Sita Pengadilan Negeri Manokwari, telah ternyata bahwa berdasarkan keterangan Lurah setempat jika Tergugat tidak berdomisili di alamat sebagaimana tercantum dalam gugatan Penggugat, maka Penggugat mohon untuk mencabut gugatannya dengan alasan akan memperbaiki gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat belum diserahkan kepada Tergugat dan Tergugat belum memberikan jawabannya maka permohonan tersebut berlasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo telah dicabut maka kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari ataupun pejabat lain yang berwenang diperintahkan untuk mencatat pencabutan gugatan ini dalam buku register Gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang berkaitan dengan gugatan ini, oleh karena untuk kepentingan Penggugat maka haruslah dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal-Pasal yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan proses persidangan Perkara Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Mnk selesai karena dicabut dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari untuk mencatat pencabutan Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2019/PN.Mnk pada buku register Gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya Gugatan kepada Penggugat sejumlah **Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Selasa tanggal 16 April 2019, oleh kami, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RODESMAN ARYANTO, S.H** dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu **AGUS IRIANA** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, dihadapan Penggugat didampingi Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RODESMAN ARYANTO, S.H.

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

AGUS IRIANA

biaya :

- | | |
|--------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | Rp 100.000,00; |
| 3. Relas Panggilan | Rp 360.000,00; |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 10.000,00; |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00 ; |
| 6. Meterai | Rp 6.000,00; |

Jumlah **Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);**